



PUTUSAN
Nomor XX/XXXX/XXXX/XXXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Tempat/tanggal lahir: Kupang, 29 Desember 1982, Jenis Kelamin: Laki-laki, agama: Kristen Protestan, pekerjaan: karyawan honorer, Kewarganegaraan: Indonesia, alamat: Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Adimusa Busimon Zacharias, S.H., Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jl. Kodim-Bebalain, Dusun Oeteas I, Rt. 001, Rw. 001, Desa Helebeik, Kec. Lobalain-Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao pada tanggal 30 November 2022 dengan register Nomor : 64/SK/Pdt/2022/PN.Rno sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, Tempat/tanggal lahir: Kabupaten Rote Ndao, 24 April 1984, Jenis Kelamin: Perempuan, agama: Kristen Protestan, pekerjaan: mengurus rumah tangga, Kewarganegaraan: Indonesia, alamat: Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao pada tanggal 7 Desember 2022 dalam Register Nomor XX/XXXX/XXXX/XXXX, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Kristen di depan pemuka agama Pdt. Esti Y.Taullo, S.Th,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 10 Mei 2017, dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, pada tanggal 23 Mei 2017, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5314-KW-23052017-0008;

2. Bahwa setelah melangsungkan acara perkawinan di Rote, Penggugat dan Tergugat ke Kupang, dan tinggal di Ruma Orangtua Penggugat;
3. Bahwa selama satu minggu tinggal bersama, Penggugat dan Tergugat bertengkar menyangkut masalah uang karena Tergugat meminta uang untuk melunasi pinjaman, namun karena penggugat tidak memiliki uang yang cukup sehingga muncullah pertengkaran tersebut;
4. Bahwa setelah itu, tergugat kembali ke keluarganya di Rote dan tidak lagi kembali ke kupang;
5. Bahwa penggugat beberapa kali bersama keluarganya berkomunikasi dengan tergugat perihal keberlanjutan rumah tangga antara keduanya, namun Tergugat tetap tidak ingin kembali ke Kupang untuk tinggal bersama dengan Penggugat bahkan meminta penggugat untuk menceraikan dirinya saja;
6. Bahwa hingga diajukannya gugatan ini, mulai dari tahun 2017 Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama sebagai suami isteri;
7. Bahwa melihat dari keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga diajukannya gugatan ini, maka dipastikan perkawinan antara penggugat dan tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, sehingga cukuplah alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini;

Maka, berdasarkan seluruh uraian diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao kelas II cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut

:-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menurut tata cara Agama Kristen di depan pemuka agama Pdt. Esti Y.Taullo, STh, pada tanggal 10 Mei 2017, yang telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, pada tanggal 23 Mei 2017, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5314-KW-23052017-0008, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera melalui Juru Sita Pengadilan Negeri Rote Ndao kelas II, untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dicatatkan pada register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang nomor XX/XXXX/XXXX/XXXX, tanggal 8 Desember 2022, nomor XX/XXXX/XXXX/XXXX, tanggal 15 Desember 2022, nomor XX/XXXX/XXXX/XXXX, tanggal 22 Desember 2022 dan nomor XX/XXXX/XXXX/XXXX, tanggal 11 Januari 2023 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara a quo dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim di persidangan, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Alat bukti surat:

- Tanda bukti surat P.1: Salinan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5314-KW-23052017-0008, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, tanggal 6 Desember 2022;

Alat bukti keterangan saksi:

1. **Saksi 1**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi sebagai Saudara sepupu dari Penggugat, sedangkan Tergugat adalah Ipar sepupu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah Pada tanggal 10 Mei 2017, secara agama Kristen Protestan di Batutua, Kabupaten Rote Ndao dan juga telah tercatat di catatan sipil Kabupaten Rote Ndao;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak dari perkawinan mereka;
 - Bahwa, menurut cerita Penggugat kepada saksi, alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena ketidakjujuran Tergugat kepada Penggugat selaku suami dimana awalnya setelah Penggugat dan Tergugat menikah di Batutua, Rote Ndao, 1 (satu) minggu kemudian Penggugat dan Tergugat pergi ke Kupang dan tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat, setelah di Kupang, Tergugat



memberitahukan kepada Penggugat bahwa Tergugat mempunyai utang sebelum menikah dengan Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Tergugat meminta Penggugat untuk membayar utang Tergugat tersebut namun ketika Penggugat menanyakan untuk apa utang sebanyak itu, Tergugat tidak beritahu, sehingga mulai Juli tahun 2017 timbul pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang telah diselesaikan secara kekeluargaan oleh orangtua Penggugat, namun selang tiga hari kemudian Tergugat minta ijin kepada Penggugat untuk pulang ke Rote dengan alasan untuk menjenguk keluarga, setelah itu Tergugat menghilang dan tidak pernah pulang kepada Penggugat;

- Bahwa, Penggugat pernah datang ke Rote untuk mencari Tergugat, setelah Tergugat pulang ke Rote sebanyak 2 (dua) kali, yaitu di bulan Agustus 2017 dan Oktober 2017 dimana saat itu Penggugat bersama keluarga Penggugat dari Kupang bertemu dengan orangtua Tergugat untuk mediasi namun Tergugat tidak mau pulang bersama Penggugat;
- Bahwa, sejak akhir tahun 2017 sampai dengan pemeriksaan keterangan saksi dilangsungkan pada tanggal 19 Januari 2023 Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama;
- Bahwa, Penggugat bekerja sebagai tenaga honorer di Kota Kupang sedangkan Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa, Tergugat sekarang berada di rumah Tergugat di Batutua, Rote Ndao;

2. **Saksi 2**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi dengan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai tetangga dimana rumah saksi berdekatan dengan rumah Tergugat di Batutua;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah Pada tanggal 10 Mei 2017, secara agama Kristen Protestan di Batutua, Kabupaten Rote Ndao dan juga telah tercatat di catatan sipil Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa, Penggugat tinggal di Kupang karena penggugat bekerja sebagai Honorer di Kupang sedangkan tergugat tinggal di Rote bersama orangtua tergugat;
- Bahwa, telah terjadi mediasi antara Penggugat dan Tergugat di bulan Agustus 2017 dimana saat itu saksi melihat Penggugat datang ke rumah Tergugat di Batutua, Rote Ndao bersama dengan keluarga Penggugat dari kupang bertemu dengan orangtua Tergugat untuk mediasi namun saksi tidak tahu bagaimana hasil mediasi tersebut;
- Bahwa, sejak akhir tahun 2017 sampai dengan pemeriksaan keterangan saksi dilangsungkan pada tanggal 19 Januari 2023 Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama;



Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar Majelis Hakim Menyatakan menurut hukum, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menurut tata cara Agama Kristen di depan pemuka agama Pdt. Esti Y.Taullo, STh, pada tanggal 10 Mei 2017, yang telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, pada tanggal 23 Mei 2017, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5314-KW-23052017-0008, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke muka persidangan meski telah dipanggil secara patut dan sah. Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka perkara ini akan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), namun Majelis Hakim akan mempertimbangkan untuk menentukan apakah petitum Penggugat berdasarkan alat bukti yang dihadirkan ke persidangan beralasan atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam **petitum angka 1 (satu)** memohon kepada Majelis Hakim agar **"Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya"**, akan tetapi agar sampai pada keputusan untuk mengabulkan petitum angka 1 (satu), maka perlu dipertimbangkan petitum selanjutnya sampai dengan petitum yang terakhir;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam **petitum angka 2 (dua)** memohon kepada Majelis Hakim agar **"Menyatakan menurut hukum, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menurut tata cara Agama Kristen di depan pemuka agama Pdt. Esti Y.Taullo, STh, pada tanggal 10 Mei 2017, yang telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, pada tanggal 23 Mei 2017, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5314-KW-23052017-0008, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya"**;

Menimbang, bahwa majelis hakim beranggapan, sebelum menentukan apakah suatu perkawinan putus karena perceraian terlebih dahulu harus di pertimbangkan mengenai sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa suatu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan



kepercayaannya itu, serta tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan penjelasan bahwa Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bahwa Mahkamah Konstitusi berpendapat dalam Keputusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, dalam pertimbangan hukumnya di halaman 43 yang mengatakan :

“Berdasarkan Penjelasan UU 1/1974 di atas nyatalah bahwa:

- (i) pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan; dan
- (ii) pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Adapun faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai. Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan Perundang-undangan, merupakan kewajiban administratif.”

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang dikuatkan oleh keterangan para saksi yang bersesuaian. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 10 Mei 2017, telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan di Batutua, Kabupaten Rote Ndao, yang telah dilangsungkan didepan pemuka agama Kristen protestan bernama PDT. Esti Y.Taullo, S.TH. yang atasnya telah dibuat Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5314-KW-23052017-0008, yang telah tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 23 Mei 2017;

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaan selain agama Islam, maka dilakukan pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan. Bahwa, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim menyatakan bahwa **Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan Perkawinan secara sah menurut hukum;**

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun



1975 mengatur bahwa Pengadilan akan memutuskan perkawinan karena perceraian apabila memang ada alasan untuk itu, dan Pengadilan berpendapat bahwa antara suami dan istri yang bersangkutan sudah tidak mungkin lagi dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan mengenai alasan-alasan perceraian dapat terjadi yakni karena:

- a). Karena salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b). Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c). Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d). Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
- e). Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f). Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, berdasarkan keterangan **Saksi 1**, menurut cerita penggugat kepada saksi, alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena ketidakjujuran Tergugat kepada Penggugat selaku suami dimana awalnya setelah Penggugat dan Tergugat menikah di Batutua, Rote Ndao, 1 (satu) minggu kemudian Penggugat dan Tergugat pergi ke Kupang dan tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat, setelah di Kupang, Tergugat memberitahukan kepada Penggugat bahwa Tergugat mempunyai utang sebelum menikah dengan Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Tergugat meminta Penggugat untuk membayar utang Tergugat tersebut namun ketika Penggugat menanyakan untuk apa utang sebanyak itu, Tergugat tidak beritahu, sehingga mulai Juli tahun 2017 timbul pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang telah diselesaikan secara kekeluargaan oleh orangtua Penggugat, namun selang tiga hari kemudian Tergugat minta ijin kepada Penggugat untuk pulang ke Rote dengan alasan untuk menjenguk keluarga, setelah itu Tergugat menghilang dan tidak pernah pulang kepada Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan **Saksi 1**, dan keterangan **Saksi 2**, yang saling menguatkan. Bahwa sejak akhir tahun 2017 sampai dengan pemeriksaan keterangan saksi dilangsungkan pada tanggal 19 Januari



2023 Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama. Bahwa Penggugat telah menempuh upaya perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan sidang nomor XX/XXXX/XXXX/XXXX, tanggal 8 Desember 2022, nomor XX/XXXX/XXXX/XXXX, tanggal 15 Desember 2022, dan nomor XX/XXXX/XXXX/XXXX, tanggal 11 Januari 2023, Juru Sita menerangkan bahwa risalah panggilan telah disampaikan dan telah ditandatangani oleh Tergugat, yang dapat diartikan bahwa alamat domisili Tergugat adalah betul adanya sebagaimana dalam surat gugatan, dan karena Tergugat sudah menerima risalah panggilan sidang secara langsung, maka patut di simpulkan bahwa Tergugat telah mengetahui bahwa atas dirinya telah diajukan gugatan cerai oleh Penggugat, namun sebagaimana telah dinyatakan dalam duduk perkara, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke muka persidangan meski telah dipanggil secara patut dan sah, oleh karena majelis hakim beranggapan bahwa Tergugat melepaskan haknya untuk melakukan pembelaan atas gugatan yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah Yurisprudensi nomor: No. 1354 K/Pdt/2001 yang mengatur bahwa Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan perceraian, yang mana dalam pertimbangan hukum yurisprudensi *a quo* dinyatakan bahwa pemahaman atas percekcoan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana hanya sebatas perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cekcok mulut dengan suara keras dan emosi tinggi semata adalah salah, seharusnya pasal tersebut ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut yang menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga j.o. kaidah Yurisprudensi nomor: 534 K/Pdt/1996, yang telah mengatur bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa siapa penyebab percekcoan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati ke dua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;



Menimbang, bahwa dalam fakta hukum yang telah dijabarkan telah terbukti, sejak akhir tahun 2017 sampai dengan pemeriksaan keterangan saksi dilangsungkan pada tanggal 19 Januari 2023, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama. Yang mana apabila perhitungan waktu dimulai ketika gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri Rote Ndao pada tanggal 7 Desember 2022. Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah setidaknya selama 4 (empat) tahun sebagaimana disebutkan dalam kaidah Yurisprudensi nomor: 1354 K/Pdt/2001;

Menimbang, bahwa dari hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa fakta hukum tersebut diatas telah bersesuaian dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang rumusnya "Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan** dengan perubahan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa pada **petitum angka 3 (Tiga)** yang meminta majelis hakim agar "**Memerintahkan kepada Panitera melalui Juru Sita Pengadilan Negeri Rote Ndao kelas II, untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dicatatkan pada register yang diperuntukan untuk itu**";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur sebagai berikut:

- 1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
- 2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;



Menimbang, bahwa sesuai dengan Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2017 yang berlaku berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2017 diperoleh pedoman sebagai berikut: "Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian";

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum diatas redaksi amar harus dinyatakan Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa bermeterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao agar putusan perceraian ini didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang dikuatkan oleh keterangan para saksi yang bersesuaian. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 10 Mei 2017, telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan di Batutua, Kabupaten Rote Ndao, yang telah dilangsungkan di depan pemuka agama Kristen protestan bernama PDT. Esti Y.Taullo, S.TH. yang atasnya telah dibuat Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5314-KW-23052017-0008, yang telah tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 23 Mei 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka **petitum angka 3 (tiga) sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;**

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat harus turut mempertimbangkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. J.o. Pasal 90 ayat (1) huruf (d) yang mengatur bahwa setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting yang salah satunya dalam hal pelaporan perceraian oleh yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;



Menimbang, bahwa dalam **petitum angka 4 (empat)**, yang memohon kepada Majelis Hakim agar **"Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku"**;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mengabulkan Permohonan perceraian yang diajukan Penggugat sebagaimana termuat dalam Petitum angka 2 (dua), maka Penggugat dapat dikatakan merupakan pihak yang menang, oleh karena berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, oleh karena itu **petitum gugatan Penggugat dalam angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;**

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Memperhatikan, Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa **Tergugat**, telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat**, menurut tata cara Agama Kristen di depan pemuka agama Pdt. Esti Y.Taullo, STh, pada tanggal 10 Mei 2017, yang telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, pada tanggal 23 Mei 2017, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5314-KW-23052017-0008, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan salinan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa bermeterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao agar putusan perceraian ini didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 1.560.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023, oleh kami, Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marlene Fredricka Magdalena, S.H. dan Dimas Indra Swadana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor XX/XXXX/XXXX/XXXX tanggal 17 Januari 2023, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Paulus Bire Kire, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dimas Indra Swadana, S.H.

Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H.

Marlene Fredricka Magdalena, S.H.

Panitera Pengganti,

Paulus Bire Kire, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Proses.....	:	Rp 1.490.000,00;
2. PNPB.....	:	Rp. 60.000,00;
3. Meterai.....	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	Rp.1.560.000,00;

(satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah)